



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 44/PHP.BUP-XVI/2018**

TENTANG

**KEBERATAN TERHADAP PENETAPAN PEROLEHAN SUARA HASIL
PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN DEIYAI TAHUN 2018**

- Pemohon** : Dance Takimai, A.Ks dan Robert Dawapa
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2018.
- Amar Putusan** : Permohonan Pemohon Tidak Diterima.
- Tanggal Putusan** : 9 Agustus 2018
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon Dance Takimai, A.Ks dan Robert Dawapa adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai merupakan Peserta Pemilihan Walikota Kabupaten Deiyai Tahun 2018 dengan Nomor Urut 3.

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 19/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai, bertanggal 8 Juli 2018.

Berkenaan dengan kewenangan MK dalam mengadili sengketa perselisihan hasil kepala daerah, berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), maka oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai

pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor 80/PL.03.3-Kpt/7372/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018, bertanggal 4 Juli 2018, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon.

Terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 04/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018, bertanggal 12 Februari menyatakan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 05/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018, bertanggal 13 Februari 2018, menyatakan bahwa Dance Takimai, A.Ks. dan Robert Dawapa adalah Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 Nomor Urut 3. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 2 huruf a PMK 5/2017, dan Pasal 3 ayat (1) huruf c PMK 5/201, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak KPU Kabupaten Deiyai mengumumkan penetapan hasil pemilihan Bupati. Hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 19/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018, bertanggal 8 Juli 2018, pukul 06.00 WIT. Tenggang waktu 3 hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Senin, tanggal 9 Juli 2018, pukul 24.00 WIB, hari Selasa, tanggal 10 Juli 2018, pukul 24.00 WIB, dan hari Rabu, tanggal 11 Juli 2018, pukul 24.00 WIB. Pemohon mengajukan permohonan ke MK

pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2018, pukul 11.33 WIB, sesuai dengan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 49/1/PAN.MK/2018. Dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan.

Berkenan dengan keberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017, MK dalam pertimbangan hukumnya menyatakan penegasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. MK tidak mempunyai dasar hukum untuk memperluas kewenangan yang diberikan oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016;
- b. MK tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dan Putusan MK Nomor 58/PUU-XIII/2015, tanggal 9 Juli 2015;
- c. Penundaan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016, sebagaimana dalam 14/PHP.BUP-XV/2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 diberlakukan secara kasuistis sesuai dengan pertimbangan MK yang ada dalam putusan – putusan tersebut.

Berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Deiyai adalah 88.145 (delapan puluh delapan ribu seratus empat puluh lima) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Deiyai. Jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 adalah paling banyak $2\% \times 60.998 \text{ suara} = 1.219,96$ atau dibulatkan menjadi 1.220 suara. Pemohon memperoleh suara sebanyak 16.472 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait, yaitu Pasangan Ateng Edowai, S.Pd.K. dan Hengky Pigai, S.Pt. yang merupakan pasangan calon peraih suara terbanyak, adalah 18.789 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $(18.789 \text{ suara} - 16.472 \text{ suara}) = 2.317 \text{ suara}$

(3,79% atau dibulatkan menjadi 3,8%) suara atau lebih dari 1.220 suara. Dengan demikian berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan tersebut di atas, maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Mahkamah dalam amar putusannya menyatakan:

1. Menerima eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;
3. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.